

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.<sup>1</sup>

Sementara yang dimaksud dengan Bank Syariah sebagai Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 (7) adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jenis bank berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah membagi dua jenis, yakni:

1. Bank Umum, yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum melakukan fungsi Perbankan yaitu menghimpun dana, menempatkan mempelancar lalu lintaspembayaran giral. Dalam praktek usahanya juga ada yang murni berbasis bunga, murni berbasis kombinasi antara konvensional (sistem bunga) dengan syariah.

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syaria*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. Ke-5, h. 32.

2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberi jasa lalu lintas pembayaran. Bank ini wilayah operasinya sangat terbatas, di wilayah tertentu kabupaten saja. BPRS tidak dibolehkan mengikuti kliring atau transaksi giral. Dengan demikian menghimpun dana hanya dalam bentuk tabungan dan deposito.<sup>2</sup>

Meskipun demikian, produk-produk yang ditawarkan pada bank konvensional dan bank syariah memiliki kesamaan, yaitu pendanaan, pembiayaan dan jasa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat kesamaan bank syariah dengan bank konvensional, namun bank syariah operasionalnya didasarkan kepada prinsip syariah.

Salah satu diantara produk bank syariah adalah pembiayaan, pembiayaan menurut Muhammad Syafii Antonio merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>3</sup>

Bentuk pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan diantaranya yaitu, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumtif.<sup>4</sup> Dengan demikian tujuan diberikan pembiayaan oleh Bank Syariah yaitu untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya.

---

<sup>2</sup>Malayuh, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), Cet. Ke-9, h. 36,39-40.

<sup>3</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), Cet. Ke-1, h.160.

<sup>4</sup> Ismail, *op.cit.*, h. 114.

Prosedur pembiayaan atau kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk diluncurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit/pembiayaan. Bank Nagari sebagai salah satu bentuk bank daerah yang terdapat di Sumatera Barat juga memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.<sup>5</sup>

Bank nagari adalah salah satu bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Dalam usaha meningkatkan pelayanan Bank Indonesia Padang pada surat No. 9/89/DPbs/Pdg tanggal 12 Desember 2007 dibuka Layanan Syariah di 5 (lima) Kantor Cabang Bank Nagari yaitu Kantor Cabang Utama Padang, Kantor Cabang Pasar Raya Padang, Kantor Cabang Bukittinggi, Kantor Cabang Payakumbuh, Kantor Cabang Simpang Empat.<sup>6</sup>

Surat Bank Indonesia tanggal 3 September No. 10/105/DPbs/Pdg perihal Pembukaan Layanan Syariah (*Office Channelling*), terhitung tanggal 17 September 2008 dibuka Kantor Layanan Syariah (*Office Channelling*) pada Kantor Bank Nagari yaitu, Cabang Solok, Cabang Padang Panjang, Cabang Painan, Cabang Batusangkar, Cabang Pariaman, Cabang Koto Baru, Dan salah satunya Cabang Muara Labuh.

Bank Nagari Muara Labuh adalah salah satu Cabang Layanan Syariah, yang melaksanakan kegiatan dengan prinsip-prinsip syariah, dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dapat berupa tabungan, deposito

---

<sup>5</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-11, h. 143.

<sup>6</sup> Dokumentasi pada Divisi Usaha Syaria'ah Bank Nagari

berjangka, dan dalam bentuk lainnya. Serta menyalurkan dana kepada masyarakat berupa penyediaan pembiayaan kepada masyarakat yaitu pembiayaan *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), dan *musyarakah* (kerja sama). Serta Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) dengan memakai akad *murabahah*. Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) ini di luncurkan pada tanggal 1 Mei 2015. Akan tetapi Bank Nagari Muara Labuh pertama sekali memperoleh nasabah pembiayaan peduli usaha mikro (PPUM) pada bulan Desember 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-

Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) diberikan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja serta untuk penanggulangan kemiskinan, meningkatkan sumber pembiayaan, dan mengembangkan kewirausahaan. Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) digunakan dalam peningkatan modal kerja dan usaha masyarakat.

Penerima Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) adalah perorangan, yang memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil yang memiliki usaha produktif pada semua sektor ekonomi yang tidak melanggar atau bertentangan dengan kebijakan pembiayaan bank dan pedoman pelaksanaan pembiayaan bank serta peraturan perundangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Pada tabel di bawah ini adalah perkembangan nasabah Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) pada Layanan Syariah Bank Nagari Muara

---

<sup>7</sup> Wino Saputra, *Marketing Officer Syariah (MOS)*, Bank Nagari Muara Labuh, Wawancara 7 Februari 2018.

Labuh pada bulan September 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Perkembangan Nasabah Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)  
Pada Layanan Syariah di Bank Nagari Cabang Muara Labuh  
Bulan September 2017 s/d Maret 2018

No	Bulan	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan (Rp)
1	September 2017	7	195.000.000
2	Oktober 2017	3	80.000.000
3	November 2017	7	280.000.000
4	Desember 2017	4	105.000.000
5	Januari 2018	3	200.000.000
6	Februari 2018	6	190.000.000
7	Maret 2018	10	455.000.000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) pada Layanan Syariah di Bank Nagari Cabang Muara Labuh dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 mengalami *fluktuasi* (naik turun) dilihat dari jumlah nasabah serta dari jumlah pembiayaan.

Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Prosedur Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) pada Layanan Syariah di Bank Nagari Cabang Muara Labuh dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa Tugas Akhir (TA) dengan judul **“Prosedur Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) pada Layanan Syariah di Bank Nagari Muara Labuh.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan adalah: Bagaimana prosedur pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) pada Layanan Syariah di Bank Nagari Cabang Muara Labuh?

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti membatasi masalah yang diteliti adalah hanya menyangkut Prosedur Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) pada Layanan Syariah di Bank Nagari Cabang Muara Labuh.

## **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) pada layanan syariah di Bank Nagari Cabang Muara Labuh.
2. Adapun kegunaan penelitian
  - a. Untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada pembaca dalam menambah ilmu pengetahuan tentang Prosedur Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) pada Layanan Syariah di Bank Nagari Cabang Muara Labuh.
  - b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai wadah untuk menambah pengetahuan di bidang lembaga keuangan syariah, khususnya tentang Prosedur Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) untuk memenuhi syarat bagi peneliti guna menyelesaikan pendidikan pada program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan Manajemen Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri  
(UIN) Imam Bonjol Padang.

### **E. Penjelasan Judul**

Demi kemudahan dalam memahami dan menghindari kerancuan-kerancuan terhadap judul di atas, maka peneliti menjelaskan pengertian yang terdapat dalam judul Tugas Akhir ini :

Prosedur : Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.<sup>8</sup>

PPUM : Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) adalah Pembiayaan yang diberikan Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, mendukung program pemerintah yang menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup, peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan pasar produk UMKMK.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup><http://kbbi.Web.id/kembang>, diakses tanggal 8 April 2018

<sup>9</sup> Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM), h. 1.

Layanan Syariah : Adalah Unit Kerja Usaha Syariah yang berada di Kantor Cabang/Kantor Pembantu Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>10</sup>

Bank Nagari : Suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank Umum Muara Labuh yang beralamat di JL. Gumarang No.1, Muara Labuh.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>11</sup> Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

### 2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu:

---

<sup>10</sup>*Ibid.*,h.6

<sup>11</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*,( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet, Ke-1, Jilid 1, h. 196

a. Observasi

Pengambilan data secara langsung dari perusahaan tempat dilakukannya Praktek Lapangan (Magang) yaitu di Bank Nagari Cabang Muara Labuh pada Layanan Syariah.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab, atau kegiatan komunikasi antara peneliti dengan *subject* untuk mendapatkan informasi.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan karyawan *Marketing Officer Syariah (MOS)* pada Layanan Syariah di Bank Nagari Cabang Muara Labuh untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pemberian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM).

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data tertulis yang berhubungan dengan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) dan data-data lain yang diperlukan dari bank serta data pendukung dari buku-buku referensi yang terdapat dari perpustakaan.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h.205

### 3. Sumber data

#### a. Data primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber berupa wawancara langsung dengan pihak *Marketing Officer Syariah (MOS)* Bank Nagari Cabang Muara Labuh.

#### b. Data Sekunder

Mengumpulkan bahan yang ada kaitanya dengan judul Tugas Akhir (TA) dengan cara mencari data yang dipublikasikan oleh pihak-pihak tertentu.

### G. Sistematika Penelitian

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab yang di dalamnya terdapat sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

**BAB I** : Merupakan pendahuluan yang menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II** : Berisikan tentang landasan teori atau konsep-konsep yang berhubungan tentang Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM).

**BAB III** : Merupakan gambaran umum yang membahas tentang

sejarah terbentuknya Layanan Syariah, Stuktur Organisasi, Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan, Visi, Misi dan identitas Perusahaan, Stuktur Organisasi Bank Nagari Cabang Muara Labuh, Produk-produk Layanan Syariah di Bank Nagari Cabang Muara Labuh.

**BAB IV** : Pembahasan merupakan hasil penelitian yang menerangkan tentang Prosedur Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) pada Layanan Syariah di Bank Nagari Cabang Muara labuh.

**BAB V** : Merupakan Bab Penutup, yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.